

## PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2020

Kpt 02/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/II/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR : Kpt 02/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2020

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Pepres Nomor 81 Tahun 2010; Pepres Nomor 2 Tahun 2015; Pepres Nomor 126 Tahun 2017; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Permenpanrb Nomor 14 Tahun 2014; Permenpanrb Nomor 11 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran, yang terdiri dari :
  1. Tim Pengarah
  2. Tim Pelaksana
  3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change
  4. Tim Manajemen Perubahan
  5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
  6. Tim Penguatan Kelembagaan
  7. Tim Penguatan Tata Laksana
  8. Tim Penataan Manajemen ASN
  9. Tim Penguatan Pengawasan
  10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
  11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Februari 2020  
- Lampiran 4 Hal